

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti nama' berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkahan dan berarti juga tazkiyah tathir yang artinya mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "Harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan al-'arab, kata zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-quran maupun hadits. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zaka jika orang tersebut baik dan terpuji. Defenisi senada dilontarkan Al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa "tanaman itu zaka", artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan tiap sesuatu yang bertambah adalah zaka (bertambah). Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih.²

Zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya.³ Zakat dapat pula diartikan sebagai pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak.

¹ Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 19.

² Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), 3.

³ Quraish Shihab, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 187.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun/pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah maliyyah yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim.⁴

Dalam berbagai hadits nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan *ma'lum min al-din bi al-darurah*. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁵ Hal ini menunjukkan betapa vitalnya zakat, lantaran hikmah dan manfaatnya yang amat strategis. Wahbah Zuhaili menjelaskan hikmah tersebut sebagai berikut:

- a. Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran tangan penjahat.
- b. Memotivasi orang-orang fakir (dan mustahiq lainnya) untuk lebih giat bekerja memenuhi kebutuhannya.
- c. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan.
- d. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikanNya.

Beberapa ayat tentang zakat dalam Al-qur'an, perintah menunaikannya dijadikan satu nafas dengan perintah mendirikan salat, selanjutnya diringi dengan perintah lain atau penjelasan mengenai apa sasaran yang akan diraih bagi para pengamalnya. Selain didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah, syari'at zakat dilandasi pula oleh dalil lain, misalnya dalil logika, yakni : a) istikhlaf (sebagai khalifah Allah di muka bumi logis jika manusia yang memiliki harta cukup nisab mengeluarkan sebagiannya untuk kepentingan mustahiq), b) solidaritas sosial, c) persaudaraan, d) keadilan, dan lain-lain.⁶

⁴ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)" *La_Riba IV*, no. 1 (2010): 36.

⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bandung: Mizan, 2016), 42.

⁶ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi

Secara garis besar, zakat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu, *pertama*: zakat mal (harta), yang menurut Undang-Undang. Pengelolaan Zakat meliputi: a) Emas, perak, dan uang, b) Perdagangan dan perusahaan, c) Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, d) Hasil pertambangan, e) Hasil peternakan, f) Hasil pendapatan dan jasa, g) Rikaz (harta temuan). *Kedua*: zakat fitrah/zakat al-Nafs, yakni zakat yang ditunaikan berkaitan dengan ibadah puasa ramadan atau sebagai syarat diterimanya ibadah puasa ramadan. Zakat ini dibebankan kepada setiap pribadi muslim, berupa makanan pokok, sebesar satu sa' (minimal setara dengan 2,5 kg).

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima dan yang hukumnya fardhu'ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.⁷

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2):110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)⁸

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)” *La_Riba IV*, no. 1 (2010): 37.

⁷ Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 20.

⁸ Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2018), 15.

2) Surah At-Taubah (9): 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).⁹

b. Hadits

Selain Al-quran, ada beberapa hadits yang telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu :

1) HR. Muslim

إِلَّا اللَّهَ ، وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ ادَّعَاهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ

Yang artinya: “Ibnu Abbas r.a berkata, “Mu’adz berkata, Rasulullah Saw mengutusku dan berpesan, “Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah

⁹ Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2018), 215.

mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatinya maka sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu padamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang.” (HR. Muslim).¹⁰

2) HR. Ahmad, Bu Dawud dan Ibnu Majah

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لَغَاظٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَغَاظٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal Shadaqah (Zakat) bagi orang kaya/kecukupan kecuali untuk lima orang, yaitu : bagi orang yang berperan di jalan Allah, bagi orang yang berhutang atau, atau bagi orang yang membelinya (zakat tersebut) dengan uangnya, atau bagi orang kaya yang diberi hadiah orang miskin dari zakat yang diberikan kepadanya, atau bagi pemungutnya.” (HR. Ahmad, Bu Dawud dan Ibnu Majah).¹¹

¹⁰ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’I, 2014): 125.

¹¹ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’I, 2014): 125.

3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat.¹² Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.¹³

b. Syarat wajib zakat

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Itupun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik baru turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁴

1) Harta tersebut milik penuh

Artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.

2) Harta tersebut berkembang

Artinya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula.

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 90.

¹³ Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 22.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 97.

3) Telah mencukupi nishab

Yang dimaksud dengan satu nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara'. Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

4) Melebihi kebutuhan pokok

Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.

5) Bebas dari hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.

6) Berlalu satu tahun (Haul)

Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

Adapun syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat (muzakki) yaitu:¹⁵

1) Islam

Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Menurut kesepakatan ulama tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

2) Baligh dan Berakal

Baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan hukum dan syara'. Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat. Zakat wajib bagi anak kecil dan orang gila, maka kewajiban zakatnya

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 99.

dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.

3) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

4. Hikmah Zakat

Penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Al-quran yang artinya “dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki” (QS. An-Nahl (16):17). Maksud ayat ini adalah bahwa Allah melebihkan sebagian kita dari yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang sekedar hanya pemberian kepadanya. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari ancaman mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan
- c. Zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bakhil
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada seseorang.

5. Golongan Penerima Zakat

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dikhabarkan oleh Abu Sa’ied Al-Khudry “bahwa pada suatu hari Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang laki-laki bernama Dzulkhuwaishirah Harqush At Tamimy dan berkata: ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul pun

¹⁶ Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 26.

berkata: jika saya tidak berlaku adil, siapakah lagi yang berlaku adil? aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar : ya Rasulullah izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi: jangan, biarkan orang ini! maka disaat itu turunlah ayat 59 dan 60 dari surah At-Taubah.

a. Fakir dan Miskin

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal. Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin. Jadi, menurut mereka, golongan mustahiq zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:¹⁷

- 1) Yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
- 2) Yang mempunyai harta atau usaha, tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- 3) Yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan.

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri atas perabot rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Menurut mereka, miskin kondisinya lebih buruk dari pada orang fakir. Menurut pendapat ini golongan mustahiq zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:¹⁸

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), 267.

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 268.

- 1) Yang tidak mempunyai apa-apa
 - 2) Yang mempunyai rumah, perabotan yang tidak berlebihan
 - 3) Yang memiliki mata uang kurang dari nishab
 - 4) Yang memiliki kurang dari nishab selain mata uang, seperti empat ekor unta atau 39 ekor kambing.
- b. Amil

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya.¹⁹

- c. Muallaf dan Riqab

Yang termasuk golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum mislimin dari musuh.²⁰

Sedangkan riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan. Dalam *Munthaqal Akhbar* golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

- d. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena

¹⁹ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 135.

²⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), 269.

membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.²¹

Adapun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh meminta dari bagian ini buat pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih umpamanya. Dan berhutang karena kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, sama hukumnya walaupun dia orang kaya, dengan berhutang lantaran kemaslahatan sendiri. Ahli fiqh mensyaratkan hutang yang diperbuat itu, jangan dengan jalan maksiat melainkan apabila telah diketahui, bahwa ia telah bertaubat dari maksiatnya. Demikianlah penetapan ulama-ulama Syafi'iyah.

e. Fisabilillah

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fisabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.²²

Namun, alat-alat perang dan tentara itu harus dikembalikan ke Baitul Mal jika merupakan bahan tahan lama, seperti senjata dan kuda karena tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang untuk selama-lamanya, semua itu harus digunakan dalam fisabilillah. Dengan hilangnya sifat sabilillah itu, barang-barang tersebut harus tetap harus tetap tinggal utuh. Berbeda halnya dengan orang fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf dan ibnu sabil.

²¹ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 136.

²² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), 269.

Mereka tidak perlu mengembalikan apa yang mereka terima meskipun sifat mereka ketika menerima zakat sudah tidak ditemukan lagi.

f. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan diatasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu dijalan itu. Adapun menurut Ibnu Zain, ibnu sabil ialah musafir, baik orang kaya maupun orang fakir. Apa bila ia mendapatkan musibah dalam perjalanannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan, imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari Mujahid, Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat jika ia terputus bekalnya meskipun ia kaya.²³

6. Cara Menyalurkan Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:²⁴

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungaya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

²³ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 137.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 132-138.

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam fiqh zakat bahwa, pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Kedua, kelompok amil (petugas zakat) kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapat bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanya sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Biaya untuk amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan menadminitrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyyah.

Ketiga, kelompok muallaf, yaitu kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhan dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ke tiga. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan disuku-suku terasing yang

belum mengenal Islam. Atau juga bisa dialokasikan kepada lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela.

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan para budak ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

- a. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
- b. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan *thalaq*.

Kelima, kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *fiqh Zakat* mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata, “tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang; orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga dia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu”.

Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk menyelesaikannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang dan kelompok orang lain memimiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.

Keenam, dalam jalan Allah (*fi sabilillah*), pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk katagori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah SWT, sebagian ulam memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainya.

Ketujuh, Ibnu Sabil, yaitu orang yang teputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturrahi, melakukan studi tour pada objek yang bersejarah dan bermanfaat mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Bisa juga dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya.

7. Penghimpun dan Penyaluran Zakat Versi Amil Tradisional

Kendati dalam perannya telah menunjukkan diri sebagai lembaga amil zakat yang berhasil dalam pemberdayaan ekonomi umat, tidak berarti masalah sosial ekonomi umat selesai. Problem umat terbesar hingga hari ini masih berkuat pada masalah keterbelakangan yang ditandai dengan kebodohan dan kemiskinan dan hal ini berbentang erat dengan persoalan ekonomi. Dengan demikian, persoalan masih timbul diseperti bagaimana

persoalan ekonomi umat harus dipahami oleh ulama dan umara.²⁵

Dalam hal tersebut bisa dibedah dari perspektif struktur sosial masyarakat desa, yang sebahagian kecil pemilik tanah (diantara mereka terdapat sejumlah kyai) dan sebagian terbesar adalah orang-orang miskin yang berkerja sebagai buruh tani yang pada umumnya berpenghasilan rendah. Mereka yang miskin ini juga hidup dalam kondisi rendah tingkat pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki. Dalam kondisi sedemikian ini, mereka tak mampu melakukan upaya perbaikan, termasuk menempuh upaya mobilitas vertikal. Mereka tidak saja sulit menembus upaya mobilitas vertikal pada elit masyarakat, melainkan juga untuk mencapai posisi elit ekonomi.

Orang-orang miskin yang kebanyakan kaum buruh itu sangat lemah dalam pengetahuan, ketrampilan dan ekonomi. Sementara elit masyarakat dan elit ekonomi membutuhkan kaum dhuafa itu untuk mengembangkan usaha mereka. Sulirnya memperbaiki nasib kaum dhuafa ini diperparah lagi dengan posisi dominan kyai yang dalam beberapa hal penting tertentu bersedia dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Karena pengaruhnya yang cukup besar itu, tidak jarang peran kyai dijadikan alat untuk mewujudkan obsesi kelompok kepentingan tertentu.²⁶

Terkait dengan zakat, manajemen manfaat belum banyak diperhatikan orang. Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional. Apa lagi ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan zakat fitrah dalam benaknya dan zakat fitrah cukup dilaksanakan diakhir bulan Ramadhan. Dengan demikian, manajemen dalam tidak diperlukan dalam pengelolaan zakat.

Keprihatinan itu sudah direspon secara serius oleh kalangan peduli zakat. Salah satunya Rumah Zakat. Lembaga ini berdiri dengan maksud untuk memberikan salah satu model pengelolaan zakat yang modern dan

²⁵ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 139.

²⁶ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian", 140.

handal. Gambaran lembaga pengelola yang serba terbatas dan kurang profesional sedikit-demi sedikit ingin dikikis oleh lembaga ini dengan memberikan pelatihan pengelolaan zakat kepada lembaga-lembaga yang bergelut dibidang zakat.

Setelah beberapa tahun berkecimpung dalam menangani zakat, Eri Sudewa ketua IMZ, mengungkapkan hasil perenungannya dalam manajemen zakat. Ada 15 ciri dari tradisi pengelolaan zakat yang menjebak hingga menyulitkan perkembangan lembaga-lembaga sosial di Indonesia. Ke 15 ciri itu adalah sebagai berikut:²⁷

a. Anggapan Sepele

Sifat zakat memang bantuan. Istilah bantuan membentuk paradigma keliru bahwa bantuan adalah pekerjaan semata. Karena sosial tak perlu diseriusi seperti muzaki menggeluti pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sosial karenanya dapat dikerjakan sambil lalu, santai dan tak perlu waktu yang khusus. Namanya juga bantuan sosial. Ada bantuan saja sudah harus bersyukur. Tak ada bantuan, kalangan fakir miskin juga tak bisa menuntut. Jadi jika dibantu apa lagi dikerjakan sendiri, itu sesuatu hal yang mulia sekali.

b. Kelas Dua

Pekerjaan sosial adalah pekerjaan kemurahan hati, saat hati sedang senang-senang, rasa sosial pun bangkit. Sebaliknya saat seseorang sedang dilanda masalah, lebih-lebih jika urusan order gagal atau terkena mutasi, kondisi jiwa pun tak stabil. Jika ini terjadi maka bantuan sosial pun gagal. Kapan berakrir kegalauan itu tentu amat ditentukan oleh situasi dan kondisi (sikon) juga.

c. Tanpa Manajemen

Di Indonesia, pengelolaan zakat lebih didominasi intuisi. Tiap anggota organisasi terutama ketua, menjalankan kegiatan dengan persepsi masing-masing. Manajemen dalam arti sesungguhnya tidak

²⁷ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 141-144.

dikenal. Pembagian tugas dan struktur organisasi sudah ada tapi hanya formalitas. Jika ditanya mengapa strukturnya seperti itu, cenderung tak ada yang dapat menjawab. Saat operasional, umumnya anggota juga tak paham apa yang harus dikerjakan oleh bidangnya.

d. Tanpa Perencanaan

Kegiatan menyantuni anak yatim atau bagi-bagi sembako merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Anak yatim dan kalangan fakir miskin dapat dengan mudah dijumpai, hanya dengan membawa uang santunan atau sembako, bantuan itu dengan mudah dan segera dapat langsung diberikan, ini pun dapat dilakukan kapanpun. Jika tidak bisa diberikan pada hari ini, besok masih bisa dijumpai.²⁸

e. Struktur Organisasi Tumpang Tindih

Kebanyakan organisasi lokal, rata struktur organisasinya sederhana. Ada dua pengertian yang dimaksud dengan sederhana. Pertama struktur organisasi memang dibuat ala kadarnya. Karena yang mendesain pengetahuannya terbatas, pembagian kerja antar bidang dan seksi jadi tumpang tindih. Pengertian kedua proses perumusan struktur organisasi, dilakukan dengan amat subjektif. Ketua pendiri yang biasanya seorang tokoh, hanya tinggal menunjuk orang untuk duduk masing-masing bidang. Sering kali sang tokoh sekaligus menginisiatifinya dirinya menjadi ketua umum.

f. Tanpa *Fit And Proper Test*

Satu tradisi lembaga nirlaba lokal yang juga bersumber dana pada ZIS adalah tidak serius dalam mencari SDM pengelola, tidak dikenal istilah rekrutmen, apa lagi *fit and proper test*. Orang mau bekerja saja sudah bagus. Diminta *test*, siapa yang mau mengurus nanti. Yang dibutuhkan hanya tinggal kesediaan diri

²⁸ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 141.

karena diminta ketua. Soal kerja atau tidak, bagaimana nanti saja.²⁹

g. Kaburnya Batasan

Dengan struktur organisasi sederhana dan tumpang tindih, mencerminkan tak jelasnya batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Garis komando semua ini memang mengacu pada ketua umum, namun cuma sebatas itu. Sampai sejauh mana wewenang yang dimandatkan, tak tertulis dan terdokumentasi lain. Ketua Umum kerap intervensi bahkan hingga hal-hal yang teramat kecil. Bagi lini dibawahnya intervensi tersebut dianggap hal biasa dan lumrah. Namun tanpa disadari cara tersebut sebenarnya bukan merupakan proses pendewasaan yang baik.³⁰

h. Ikhlas Tanpa Imbalan

Pola lama bekerja diyayasan sosial dan panti, selalu dinyatakan sebagai bentuk manajemen *lillahi ta'ala*. Makna *lillahi ta'ala* diidentikkan dengan pengabdian yang tak perlu mendapat hak, lebih-lebih menuntut upah yang layak. Tuntutan tersebut dianggap tidak ikhlas, merusak pengabdian, serta tindakan itu tidak Islami. Ini adalah lembaga pengabdian. Jangan rusak dengan tuntutan itu.

i. Dikelola Paruh Waktu

Mengabdikan tanpa imbalan, hanya sanggup dijalankan oleh orang-orang yang tidak lagi membutuhkan gaji. Orang-orang seperti itu, biasanya telah tidak lagi aktif bekerja karena pensiun. Karena merasa masih sanggup bekerja, mereka ingin mengabdikan apa yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan tindakan mulia sebagai bentuk aktualisasi diri yang memang harus diakomodir. Sayangnya mereka kini memiliki kemampuan yang terbatas. Meskipun semangat masih membara, tetapi

²⁹ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 142.

³⁰ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian", 142.

mereka bukan lagi sosok muda seperti dulu yang bisa *full time* bekerja.

j. Lemahnya SDM

Ciri lain dari pengelolaan yayasan local dan panti asuhan yang tradisional dapat dilihat dari SDM dibelakangnya. Kebanyakan yang bekerja merupakan orang-orang memiliki kemampuan kebanyakan. Jika dibandingkan dengan SDM yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), harus diakui kualitasnya masih berbeda. Orang-orang yang bekerja di LSM kebanyakan SDM yang gigih, kreatif, loyal dan mat komit dan konsisten para perjuangannya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang berpendidikan pasca sarjana luar negeri.

k. Bukan Pilihan

Dengan beberapa persoalan diatas, dampaknya juga berpengaruh pada SDM yang telah ada bekerja di yayasan local dan panti tradisional. Dengan kondisi yang sulit berubah, bisa menyebabkan terjadinya demotivasi. SDM yang tadinya begitu bersemangat, akhirnya suatu saat frustasi juga karena tidak bisa berubah kea rah yang lebih baik. Mau tidak mau karena sudah kepalang basah, mereka terpaksa bertahan karena taka da pilihan.³¹

l. Lemahnya Kreativitas

Salah satu ciri pengelolaan tradisional adalah pasif. Ini tampak dari tidak adanya pemikiran kreatif. Karena kreatif, program-program yang dilahirkannya pun tidaklah inovatif. Kebanyakan lembaga hanya saling mencontoh yang ada. Mereka kurang berani mengadakan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk *ijtihad*.

m. Tidak Ada Monitoring dan Evaluasi

Setiap persoalan tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas. Disatu pihak karena pimpinan memang memiliki keterbatasan. Dilain pihak meskipun persoalan tersebut bisa diselesaikan, ternyata sifatnya hanya sementara. Sebab lagi-lagi yang memecahkan soalnya

³¹ Muzakir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 143.

adalah pimpinan. Karena pimpinan yang memutuskan, semua pihak bisa menerimanya. Ini merupakan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang keliru.³²

n. Tidak Disiplin

Bagi lembaga zakat, rapat pengurus dan pengelola, cenderung terlambat juga. Lalu para pembesar yang mendirikan lembaga zakat, ternyata sulit dihubungi apalagi bisa hadir. Tak ada yang menarik dan menantang dilembaga zakat bagi pembesar itu. Rapat jadi selalu terlecehkan, maka jika pendiri yang pembesar itu bisa hadir, seolah itu merupakan rahmat luar biasa. Yang jarang sekali bisa hadir, meskipun cuma satu tahun.

o. Kepanitiaan

Mengingat pahala itu, dalam zakat pun umat ingin mengelola khusus dibulan Ramadhan. Segera dibayar, segera dihimpun, segera didistribusi agar dapat segera dinikmati mustahik. Pengelola yang serba singkat itu, lebih cocok jika dijalankan dengan bentuk panitiaan. Mudah, singkat, tanpa perencanaan, bersifat temporal hingga mudah untuk segera dibubarkan dengan berakhirnya bulan Ramadhan.³³

B. Penelitian Terdahulu

Penting untuk diketahui bahwa penelitian dengan tema senada juga pernah dilakukan para peneliti terdahulu. Dengan ini akan menunjukkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

³² Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 143.

³³ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian", 144.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Muzakkir Zabir ³⁴	Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.
	Persamaan : Sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu hanya	

³⁴ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 131.

		membahas mengenai pendistribusian zakat, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat.
2.	Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad ³⁵	Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.
	Persamaan: Sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai pendistribusian zakat, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat.	

³⁵ Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 137-138.

3.	Isna Ayu Rambe ³⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun, dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad qardhul hasan. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki, status mustahik baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan <i>munfiq</i> (orang yang berinfaq).
	Persamaan: Sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai pendistribusian zakat, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat.	
4.	Ari Mutmainnah AS ³⁷	Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu Pembentukan unit pengumpulan zakat, Pembukaan kounter penerimaan zakat, Pembukaan rekening

³⁶ Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 5.

³⁷ Ari Mutmainnah AS, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), v.

		bank. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengumpulan zakat setiap tahun selalu meningkat dan jumlah UPZ serta muzakki yang bertambah setiap tahun. Proses pengumpulan zakat di Kabupaten Banyumas melalui UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS di setiap instansi, kecamatan dan desa. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya dilakukan secara selektif. Dalam pendistribusiannya menggunakan empat cara yaitu, konsumtif tradisional seperti pemberian sembako, konsumtif kreatif seperti benah rumah, produktif konvensional seperti budidaya ternak kambing, produktif kreatif seperti biaya pengobatan. Penggunaan dana zakat yang transparan dan terbuka, sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak.
	Persamaan: Sama-sama membahas mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu obyek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumans, sedangkan penelitian ini obyek penelitian di Lembaga Amil Zakat.	
5.	Anis Khoirun Nisa³⁸	Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik

³⁸ Anis Khoirun Nisa, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil

		dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, pada tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisi pendistribusian, pada tahap pelaksanaan pendistribusian, semua program sudah dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan. Hambatan-hambatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor yang jauh, pengurus-pengurus yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten,.
	Persamaan: Sama-sama membahas mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu obyek penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini obyek penelitian di Lembaga Amil Zakat.	

C. Kerangka Berfikir

Yusuf Qadharwi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijtihad untuk kepentingan pribadi atau

Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 4.

kelompok ini terbukti dengan ijtihad-ijtihad belaiu yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qadharwi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. Memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realistis, inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena biasanya pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Problematika pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia secara umum adalah pengelolaan zakat dan distribusinya banyak menghadapi permasalahan. Tentunya hal ini membutuhkan strategi lebih mendalam lagi guna mencari solusi dan jalan penyelesaiannya. Karena banyaknya orang yang ingin berzakat tidak diimbangi dengan adanya lembaga yang profesional dan transparan dalam pengelolaannya.

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Zakat juga merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada. Zakat berbeda dengan pajak karena dalam perspektif ekonomi Islam zakat memiliki dasar, pemahaman dan teori hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang sangat berbeda dengan pajak, yang menyatukan zakat sebagai pajak karena penanganannya dilakukan pemerintah sebagai sumber pemasukan negara. Namun, di sisi yang lain zakat sebagai rukun Islam yang ditentukan langsung oleh Al-Qur'an untuk siapa dan untuk keperluan apa, sehingga dalam menanganinya dituntut sikap yang ekstra hati-hati.³⁹

Amil zakat yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-

³⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 98-99

baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan peran pemerintah.⁴⁰

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang *amanah*, *profesional* dan *integral* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Manajemen yang profesional yang menerapkan prinsip *good governance* dapat berdampak pada sebuah keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di lembaga tersebut.⁴¹

Idealitas Yusuf Qadharwi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat, menurut beliau agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Pendapat Yusuf Qadharwi ini relevan jika diterapkan di Indonesia atau dengan konteks kekinian dapat dilihat tentang sistem pengelolaan zakat yang ada pada Badan Amil Zakat yang ada di negeri ini.

⁴⁰ Ari Mutmainnah AS, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 1.

⁴¹ Anis Khoirun Nisa, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 4.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Dikarenakan cukup luasnya lingkup permasalahan, maka tidak semua yang diidentifikasi oleh peneliti dijadikan bahan kajian. Mengingat waktu, kemampuan dan dana yang dimiliki peneliti terbatas. Maka agar penelitian ini lebih mendalam, peneliti hanya membatasi penelitiannya tentang analisis pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi.